

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standara Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2025 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2026, sebagaimana susunan keanggotaannya yang tercantum dalam lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM yang meliputi:

- a. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada pengelola program terkait sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- c. Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait berdasarkan masing-masing jenis pelayanan dan indikator yang telah ditetapkan;

- d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial;
- e. Menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- f. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang terkait;
- g. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 6 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng



I Putu Kariaman Putra S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 400.9.1/317/Dinsos,P3A/2026

TANGGAL : 06 Februari 2026

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PENERAPAN
DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	Wakil Ketua
6	Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris
7	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Anggota
	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Madya	Anggota
8	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
9	Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
10	Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng	Anggota

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng



I Putu Kariaman Putra S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053